



P E N E T A P A N
Nomor 668/Pdt.P/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon bernama:

Elviera Nalaprana

Tempat/tanggal lahir, Pontianak, 25 September 1970, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Parit Haji Husin 2 Komplek Alex Griya Permai 3 E-41, RT. 005, RW. 002, Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ARRY SAKURIANTO, S.H., EKA AMIRZA, S.H., dan NORMA NOVITA, S.H.**, Para Advokat yang beralamat kantor di Jl. Tanjung Raya 2, No. 88, Lantai 2, Kelurahan Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 5 Oktober 2021, dibawah register Nomor 668/Pdt.P/2021/PN Ptk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, lahir di Pontianak, pada tanggal 25 September 1970, anak Perempuan dari pasangan suami isteri yang bernama MOCHTAR NALAPRANA dan RATNA Sebagaimana bukti Surat Tjatan Sipil di Pontianak No. 908/1970, Daftar Kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pegawai Tjatan Sipil Luar Biasa di Pontianak bertindak atas nama pegawai biasa yang berhalangan karena pekerjaan-pekerjaan lain, pada tanggal 08 Oktober 1970;

2. Bahwa Pemohon sejak dilahirkan oleh orang tuanya diberi nama ELVIERA;

3. Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama Pemohon dari nama ELVIERA menjadi ELVIERA NALAPRANA;

4. Bahwa Pemohon merasa nama Pemohon tersebut kurang membawa hoki (keberuntungan) dan sering sakit-sakitan, Serta untuk memudahkan Tertib Administrasi kependudukan dan menyesuaikan nama oleh karena itu pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon yang semula bernama ELVIERA menjadi ELVIERA NALAPRANA, dan seterusnya menyebut diri Pemohon ELVIERA NALAPRANA, disamping itu pada akta kelahiran Pemohon, nama depan Ayah Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis MOCHTAR NALAPRANA menjadi ACHMAD MOCHTAR NALAPRANA dan seterusnya menyebut ACHMAD MOCHTAR NALAPRANA menyesuaikan dengan KUTIPAN AKTA KEMATIAN Nomor 6171-KM-04032021-0015 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Pontianak di Kota Pontianak tanggal 05 Maret 2021;

5. Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan.

6. Bahwa untuk melegalkan dan merealisasikan maksud Pemohon tersebut diatas maka untuk terlebih dahulu Pemohon harus mempertoleh Izin / Penetapan dari Pengadilan Negeri.

7. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal / domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak.

Berdasarkan pada permohonan tersebut di atas, Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.

2. Memberikan izin kepada Pemohon yang semula bernama ELVIERA menjadi ELVIERA NALAPRANA, dan seterusnya menyebut diri Pemohon ELVIERA NALAPRANA, disamping itu pada akta kelahiran permohonan, nama depan Ayah Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis MOCHTAR NALAPRANA menjadi ACHMAD

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 668/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCHTAR NALAPRANA dan seterusnya menyebut ACHMAD MOCHTAR NALAPRANA menyesuaikan dengan KUTIPAN AKTA KEMATIAN Nomor 6171-KM-04032021-0015 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Pontianak di Kota Pontianak tanggal 05 Maret 2021;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, untuk mencatat pada pinggir Surat Tjatan Sipil di Pontianak No. 908/1970, yang dikeluarkandi Pontianak oleh Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa di Pontianak bertindak atas nama pegawai biasa yang berhalangan karena pekerjaan-pekerjaan lain, pada tanggal 08 Oktober 1970 atas nama ELVIERA menjadi ELVIERA NALAPRANA, dan seterusnya menyebut dirinya ELVIERA NALAPRANA nama depan Ayah Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis MOCHTAR NALAPRANA menjadi ACHMAD MOCHTAR NALAPRANA , sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir Kuasa Hukumnya dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.6171016509700013, atas nama Elviera Nalaprana, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6171011903080054, tertanggal 12-07-2011, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 908/1970 tertanggal 8 Oktober 1970, atas nama Elviera, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 6171-KM-04032021-0015, tertanggal 5 Maret 2021 atas nama Achmad Mochtar Nalaprana, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 6171-KM-08052018-0015, tertanggal 22 Mei 2018 atas nama Ratna, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 668/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini dan bukti surat aslinya dikembalikan kepada Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Zakaria, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Parit Haji Husin 2 Komplek Alex Griya Permai 3 E-41, RT. 005, RW. 002, Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan sehubungan pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama pemohon pada akta kelahirannya yang semula bernama Elviera menjadi Elviera Nalaprana dan nama orang tua pemohon yang semula bernama tertulis Mochtar Nalaprana menjadi Achmad Mochtar Nalaprana;
- Bahwa Benar orang yang bernama Elviera dengan orang yang bernama Elviera Nalaprana adalah orang yang sama;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

2. Saksi M.Taifur., dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Parit Haji Husin 2 Komplek Alex Griya Permai 3 E-41, RT. 005, RW. 002, Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan sehubungan pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama pemohon pada akta kelahirannya yang semula bernama Elviera menjadi Elviera Nalaprana dan nama orang tua pemohon yang semula bernama tertulis Mochtar Nalaprana menjadi Achmad Mochtar Nalaprana;
- Bahwa Benar orang yang bernama Elviera dengan orang yang bernama Elviera Nalaprana adalah orang yang sama;

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 668/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara persidangan, secara keseluruhan dianggap pula telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Pontianak agar diberi Ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki atau merubah nama Pemohon yang semula bernama Elviera menjadi Elviera Nalaprana dan nama Ayah Pemohon yang semula bernama Mochtar Nalaprana menjadi Achmad Mochtar Nalaprana;

Menimbang, bahwa peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak demikian juga tempat tinggal Pemohon berada di Pontianak sesuai dengan bukti surat (P-1), oleh karenanya Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Zakaria dan saksi M.Taifur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan, ternyata beralasan dan bersandarkan pada hukum, serta tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, keadilan, dan kepatutan, karenanya permohonan Pemohon yang memohon untuk memperbaiki atau merubah nama dari yang semula bernama Elviera menjadi Elviera Nalaprana dan nama Ayah Pemohon yang semula bernama Mochtar Nalaprana menjadi

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 668/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Mochtar Nalaprana, dengan alasan untuk menyesuaikan dengan dokumen Kutipan Akta Kelahiran dan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut di atas, maka menurut hemat Hakim adalah beralasan hukum yang merupakan suatu penegasan yang dapat menghilangkan keraguan ditengah masyarakat dan disamping itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Sehingga menurut hemat Hakim permohonan Pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan *In Casu* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk memperbaiki atau merubah nama dari yang semula bernama bernama Elviera menjadi Elviera Nalaprana dan nama Ayah Pemohon yang semula bernama Mochtar Nalaprana menjadi Achmad Mochtar Nalaprana;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan apabila biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon yang semula bernama ELVIERA menjadi ELVIERA NALAPRANA, dan seterusnya menyebut diri Pemohon ELVIERA NALAPRANA, disamping itu pada akta kelahiran permohonan, nama depan Ayah Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis MOCHTAR NALAPRANA menjadi ACHMAD MOCHTAR NALAPRANA dan seterusnya menyebut ACHMAD MOCHTAR NALAPRANA menyesuaikan dengan KUTIPAN AKTA

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 668/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KEMATIAN Nomor 6171-KM-04032021-0015 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Pontianak di Kota Pontianak tanggal 05 Maret 2021;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, untuk mencatat pada pinggiran Surat Tjatan Sipil di Pontianak No. 908/1970, yang dikeluarkandi Pontianak oleh Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa di Pontianak bertindak atas nama pegawai biasa yang berhalangan karena pekerjaan-pekerjaan lain, pada tanggal 08 Oktober 1970 atas nama ELVIERA menjadi ELVIERA NALAPRANA, dan seterusnya menyebut dirinya ELVIERA NALAPRANA nama depan Ayah Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis MOCHTAR NALAPRANA menjadi ACHMAD MOCHTAR NALAPRANA, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **21 Oktober 2021**, oleh kami : **Dewi Apriyanti, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : **Syahrir Riza, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak serta dihadiri Kuasa Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,
TTD

SYAHRIR RIZA, S.H.

Hakim,
TTD

DEWI APRIYANTI, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara Nomor 668/Pdt.P/2021/PN Ptk:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Proses	: Rp 50.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp100.000,00(Seratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 668/Pdt.P/2021/PN Ptk